

Perspektif Hukum Islam tentang Bedah Plastik: antara Keindahan dan Kesehatan

Dwi Fa'yi Arya Sakhi¹, Awaluddin Nur², Andika Dwi Putra³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122093@uin-alauddin.ac.id

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122092@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122103@uin-alauddin.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-01-2025

Direvisi:
20-03-2025

Diterima:
26-03-2025

Keywords : Islamic Law, Plastic Surgery, Aesthetics, Health

ABSTRACT

This study examines the Islamic legal perspective on plastic surgery practices, with an emphasis on balancing aesthetics and health. The background of this research is based on the growing societal attention to appearance in the modern era, which has led to the high use of cosmetic procedures. The aim of this research is to explore the phenomenon of aesthetic modification and its limitations from an Islamic legal perspective. The research method applied is qualitative with a descriptive-analytical approach, which describes and analyzes data from various sources. Reconstructive plastic surgery intended to restore body function due to accidents, illnesses, or congenital defects is allowed in Islam as it aims for public benefit. However, cosmetic plastic surgery performed solely to enhance appearance without medical reasons is prohibited, as it is considered altering God's creation and contradicts the principles of sharia. This study is expected to provide an understanding of the legitimacy of plastic surgery for aesthetic and medical purposes.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik bedah plastik, dengan penekanan pada keseimbangan antara estetika dan kesehatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan di era modern, yang memicu tingginya penggunaan prosedur kecantikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena modifikasi estetika dan batasan-batasannya perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggambarkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh akibat kecelakaan, penyakit, atau cacat bawaan diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk kemaslahatan. Namun, operasi plastik estetika yang hanya bertujuan mempercantik diri tanpa alasan medis dilarang, karena dianggap sebagai pengubahan ciptaan Allah dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang keabsahan bedah plastik untuk tujuan estetika dan pengobatan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Bedah Plastik, Estetika, Kesehatan

Corresponding Author : Awaluddin Nur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar (Kampus I), Jl. Sultan Alauddin N0. 36 Samata Kab. Gowa, (Kampus 2) Sulawesi Selatan, e-mail: 10200122092@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, masyarakat semakin mementingkan gaya hidup yang berkembang pesat, dengan berbagai tren yang diikuti seiring dengan kemajuan zaman, di mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia kecantikan pun berkembang dengan pesat, diiringi dengan kesadaran bahwa penampilan sangat penting bagi baik kaum Hawa maupun kaum Adam. Kecantikan kini mencakup berbagai aspek, seperti perawatan kulit, tubuh, dan wajah. Perkembangan dunia yang semakin maju, terutama dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, termasuk kedokteran, hukum, dan ekonomi, telah membawa pengaruh positif sekaligus menimbulkan berbagai persoalan hukum baru (Utami et al., 2020). Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer yang muncul, nilai-nilai ushul fiqih seharusnya dikembangkan lebih lanjut untuk memberi pemahaman dan solusi yang relevan. Pentingnya pengetahuan tentang hal ini perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar para siswa dapat memahami dan menghadapi persoalan-persoalan hukum yang muncul dengan menggunakan metode yang ada dalam ushul fiqih, yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kontemporer (Kurniati, Najwa Fakhira Hisbuddin, Fianti Armanda, 2024).

Operasi plastik, sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran, terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi medis. Pada awalnya, prosedur ini lebih banyak dilakukan untuk tujuan rekonstruktif, yakni memperbaiki fungsi atau bentuk tubuh yang rusak akibat cedera, penyakit, atau cacat bawaan. Operasi plastik jenis ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh sehingga pasien bisa kembali hidup normal dan terhindar dari rasa sakit atau gangguan fisik (magfirah & Heniyatun, 2015). Namun, seiring berjalannya waktu, prosedur operasi plastik mengalami perluasan ke ranah estetika. Operasi plastik untuk tujuan kecantikan mulai marak dilakukan oleh masyarakat, baik pria maupun wanita, demi memperbaiki penampilan fisik mereka dan meningkatkan rasa percaya diri (American Society of Plastic Surgeons, 2025).

Fenomena maraknya operasi plastik estetika, terutama di kalangan selebriti, memunculkan dilema etis dan hukum di kalangan umat Islam. Banyak yang melihat tindakan ini sebagai bentuk tekanan sosial untuk mencapai standar kecantikan yang tidak realistis, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang batasan etis dan hukum dari operasi plastik dalam Islam. Di sisi lain, operasi plastik rekonstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki cacat atau kelainan tubuh dianggap diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika dapat membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa rasa sakit atau tekanan psikologis akibat kecacatan (magfirah & Heniyatun, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai batasan-batasan yang mengatur operasi plastik dalam perspektif hukum Islam. Dengan melakukan sebuah tinjauan terhadap berbagai sumber-sumber hukum Islam Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama-ulama, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur operasi bedah plastik, serta memberikan pedoman etis bagi umat Muslim dalam menghadapi fenomena ini. Kajian ini juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern, di mana tuntutan akan penampilan fisik sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai agama yang harus dijaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan hukum Islam terkait bedah plastik serta batasan-batasannya dalam

konteks kehidupan modern. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, dan literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas hukum Islam, etika medis, serta perkembangan teknologi bedah plastik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan pandangan para ulama dan sarjana Muslim mengenai bedah plastik, sementara analisis dilakukan untuk mengkaji batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait tema penelitian. Sumber-sumber utama yang dianalisis meliputi fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan, pandangan ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah, serta pandangan ulama kontemporer mengenai bedah plastik. Selain itu, penelitian juga akan memanfaatkan kajian-kajian medis dan etika medis yang relevan untuk memahami bagaimana praktik bedah plastik diterapkan dalam konteks medis modern. Analisis dokumen ini akan digunakan untuk menyusun argumen hukum terkait batasan-batasan yang diterapkan oleh syariah dalam hal bedah plastik estetika dan medis.

Dalam analisis data, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk memahami berbagai pandangan hukum Islam terkait bedah plastik, baik yang mendukung maupun yang menentang. Data yang diperoleh akan diorganisir berdasarkan tema utama seperti bedah plastik untuk keperluan medis, estetika dan dampaknya terhadap prinsip *maqasid al-shariah* (tujuan syariah). Hasil dari analisis ini akan diinterpretasikan untuk menjawab bagaimana batasan hukum Islam terhadap bedah plastik diterapkan dalam kehidupan modern dan apa implikasinya bagi umat Islam di era sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Operasi Plastik

Bedah plastik merupakan sebuah spesialisasi medis yang meliputi prosedur kosmetik dan rekonstruktif, dengan cakupan yang sangat luas. Bidang ini mencakup penanganan berbagai kondisi medis, seperti kelainan kongenital, cedera traumatis, kanker, serta penyakit degeneratif. Berbeda dengan spesialisasi medis lainnya, bedah plastik tidak terbatas pada satu sistem organ tertentu, sehingga memungkinkan para ahli bedah untuk menerapkan kreativitas dan inovasi dalam praktiknya. Prosedur dalam bedah plastik meliputi intervensi estetika, seperti *facelift* dan pembesaran payudara, serta bidang-bidang khusus lainnya, seperti bedah tangan, perbaikan saraf, *mikrosurgery*, dan rekonstruksi payudara. Selain itu, para ahli bedah plastik sering kali bekerja sama dengan disiplin medis lain untuk memulihkan baik bentuk maupun fungsi tubuh, menjadikannya salah satu bidang yang sangat dinamis dan serbaguna dalam dunia kedokteran (American Society of Plastic Surgeons, 2025).

Data menunjukkan bahwa 70% wanita muda dan 60% pria muda merasa tidak puas dengan penampilan tubuh mereka, yang berkontribusi pada peningkatan prosedur bedah estetika. Pada tahun 2023, di Kanada, tercatat 35 juta prosedur estetika dilakukan, mengalami kenaikan sebesar 40% dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Media sosial, khususnya platform seperti Instagram dan Snapchat, yang sering menampilkan standar kecantikan tidak realistis melalui filter dan gambar selebriti, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fenomena ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa paparan terhadap gambaran tubuh ideal yang tersebar di media sosial dapat mendorong individu untuk mempertimbangkan bedah kosmetik, dengan pencarian terkait prosedur estetika yang meningkat tajam setelah peluncuran Instagram. Selain itu, tekanan sosial mengenai penampilan yang diperburuk oleh pandemi COVID-19 turut memperbesar permintaan akan prosedur kosmetik, terutama melalui panggilan video, yang membuat banyak individu semakin sadar akan penampilan mereka (Goldfield, 2025).

Fenomena operasi plastik di Indonesia, terutama di kalangan generasi Z dan milenial, semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penampilan. Banyak individu yang memilih prosedur seperti *rhinoplasty* (operasi hidung), *blepharoplasty* (operasi kelopak mata), *breast augmentation* (peningkatan payudara), dan *liposuction* (sedot lemak) untuk meningkatkan estetika fisik mereka. Tren ini dipengaruhi oleh faktor sosial media dan standar kecantikan yang berkembang, meskipun demikian, setiap prosedur memiliki risiko dan memerlukan perencanaan yang matang. Beberapa selebriti Indonesia yang telah menjalani operasi plastik juga berbagi pengalaman mereka, menunjukkan bahwa perubahan penampilan sering kali dilakukan untuk tujuan yang lebih pribadi dan bukan hanya untuk mengikuti tren. Meskipun demikian, ahli bedah plastik menekankan pentingnya konsultasi yang mendalam dan kesiapan mental sebelum menjalani prosedur tersebut, mengingat efek samping yang mungkin timbul (Aulia, 2024; Elmira, 2023; Tempo, 2023).

Bedah estetika sering kali dihadapkan pada dilema etis, terutama ketika pasien memiliki harapan yang tidak realistis atau terpengaruh oleh gangguan *dismorfia* tubuh, yang dapat mengarah pada keputusan medis yang dipengaruhi faktor psikologis. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk diberikan pemahaman yang jelas mengenai prosedur, potensi risiko, dan hasil yang diharapkan agar mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi. Di sisi lain, ahli bedah harus menyeimbangkan antara keinginan pasien untuk perubahan fisik dengan pertimbangan akan risiko kesehatan yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa prosedur yang dilakukan tidak merugikan kondisi fisik atau psikologis pasien. Dengan demikian, persetujuan yang diinformasikan dan evaluasi etis yang ketat menjadi sangat penting dalam pelaksanaan bedah estetika (Mousavi, 2010).

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Bedah Plastik

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan ajarannya, terdapat berbagai macam penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai keimanan termasuk dalam merawat tubuh menjaga kecantikan serta memperindah anggota tubuh merupakan suatu ibadah. Karena pada dasarnya Allah sangat menyukai keindahan (Triyana et al., 2022). Sesungguhnya memang benar jika Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Jika dipikir secara logika, apa ruginya Allah apabila ada yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Allah juga menyukai hal-hal yang indah-indah (Ney et al., 2023).

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 119 Allah Swt. berfirman:

وَلَا ضِلَّالَهُمْ وَلَا مِئْبِطَتْهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَبْئُكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

"Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya,166) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya."167) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata".

Surah An-Nisa' ayat 119 juga menjadi landasan bagi Imam Al-Qurtubi berpendapat. Menurutnya, bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang, seperti membuat tato, memotong punggung (gigi), mengebiri manusia, homoseksual, berpakaian dan bertingkah laku seperti manusia lawan jenisnya, dan lain sebagainya.

Firman Allah Swt tersebut maksudnya adalah bahwa orang yang telah normal organ tubuhnya dilarang untuk merubah bentuknya karena termasuk merubah ciptaan Allah Swt. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang normal bentuk organ tubuhnya dilarang oleh Islam merubah bentuk yang ada tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam. Ulama fiqih memberikan alasan tidak diperbolehkannya melakukan operasi plastik karena berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 119, yang artinya: *"Dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan saya suruh mereka (merubah ciptaan Allah Swt), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah Swt, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata"* (magfirah & Heniyatun, 2015).

Ayat ini dari sisi umum *lafaz* melarang semua jenis mengubah bentuk dari ciptaan Allah. Maka pada bedah plastik yang mengalami perubahan bentuk dari dasar ciptaan Allah juga merupakan sebagai bentuk tipu daya kesesatan dari setan. Bahkan sebagian ulama klasik menyebutkan bahwa mengebiri pada binatang juga termasuk dalam mengubah bentuk, namun para *fuqaha* memberi keringanan pada perkara mengebiri hewan ternak untuk kebutuhan maka boleh untuk hewan kecil yang halal dimakan, dan haram pada selainnya (Fatahillah et al., 2022).

Salah satu jenis operasi dalam pandangan Islam yaitu Operasi *Ghairu Ikhtiyariyah* yang dimana operasi ini bertujuan untuk mengobati penyakit yang terjadi tanpa kekuasaan seseorang di dalam penyakit tersebut. Apakah penyakit yang telah ada ketika seseorang baru lahir seperti bergabungnya jari tangan atau kaki, bibir sumbing, tertutupnya lubang yang terbuka (hidung atau telinga, dll) dan berbagai jenis penyakit lainnya yang terjadi tanpa dikehendaki. Operasi jenis ini hanya bertujuan untuk mengobati penyakit dan pada nantinya akan menghasilkan keindahan pada orang yang telah diobati. Dan keindahan itu hanya sebagai efek dari operasi dan ini dibolehkan di dalam syariat Islam. Alasan operasi ini dibolehkan adalah sesuai sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda: *"Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya"* (Ulwan & Kurniawan, 2020).

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, *"hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan"* (Mujib, 2001). Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Abdussalam Abdurrahim as-Sakari, seorang ahli fiqih modern dari Mesir, di dalam bukunya *al- A'da al-Adamiyyah min Manzur al-Islam* (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan (*dharurah* dan *hajjiyah*) dan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri.

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara syari'at dibolehkan, baik yang bersifat *dharurah* (darurat) maupun *hajjiyah* (dibutuhkan). Salah satu contoh operasi plastik dalam kasus *dharurah* adalah operasi pada saluran air seni karena terjadi penyumbatan. Prosedur operasi ini dilakukan karena dikhawatirkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan komplikasi penyakit lain bagi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan (*hajjiyah*), seperti untuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan seperti bibir sumbing atau kulit rusak karena terbakar, dibolehkan secara syari'at berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk menjalani kehidupan sosialnya. Apalagi yang menyandang cacat itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat yang akan sangat mempengaruhi kewibawaan dan kharismanya (Fitria, 2023).

C. Batasan-Batasan dalam Melakukan Operasi Plastik

Meskipun pada dasarnya berhias dan memperindah fisik tidak dilarang, Islam menetapkan aturan yang membatasi agar tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an untuk mengambil perhiasan tanpa berlebihan (Al-A'raf: 31). Untuk wanita yang sudah menikah, Islam mendorong mereka untuk berdandan dan tampil menarik untuk suaminya, yang dapat meningkatkan keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, beberapa bentuk perhiasan, seperti menyambung rambut, tato, pencabutan alis, dan perawatan gigi yang merusak ciptaan Tuhan, dianggap terlarang karena mengubah bentuk fisik alami. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa semua bentuk perhiasan atau kecantikan dilarang, karena Islam pada dasarnya membolehkan segala bentuk keindahan yang tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut (<https://noslih.com/>, 2024).

Dalam perspektif Islam, ada prinsip dasar yang melarang perubahan fisik yang tidak urgen, yang dianggap sebagai upaya untuk mengubah ciptaan Tuhan. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap tindakan seperti menyambung rambut, mencukur alis, atau membuat tato, yang dianggap sebagai bentuk manipulasi tubuh yang tidak sesuai dengan syariat. Berdasarkan prinsip ini, operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika tanpa alasan medis atau darurat dapat dipandang sebagai perubahan yang tidak dibenarkan, karena mengubah bentuk fisik tubuh secara permanen tanpa keperluan yang mendesak. Islam juga mengajarkan untuk menjaga keaslian dan kecantikan alami. Walaupun diperbolehkan berhias untuk tujuan tertentu, seperti untuk suami, hal ini harus dilakukan dengan menjaga kesederhanaan dan tidak merusak fitrah tubuh yang telah diberikan oleh Tuhan.

Selain itu, Islam menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam berhias, yang bisa menimbulkan kesan untuk menarik perhatian orang lain. Operasi plastik yang bertujuan untuk memenuhi standar kecantikan sosial atau keinginan pribadi yang berlebihan dapat dianggap sebagai kemewahan yang tidak perlu, bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Selain itu, tindakan ini juga dapat membawa risiko fisik dan psikologis yang merugikan kesehatan tubuh, yang seharusnya dijaga sebagai amanah dari Tuhan. Dengan demikian, operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika tanpa adanya urgensi medis, dapat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada menjaga keaslian ciptaan Tuhan, menghindari perubahan tubuh yang tidak diperlukan, serta menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan.

Operasi plastik dibagi menjadi dua jenis: rekonstruksi dan kecantikan. Operasi rekonstruksi bertujuan untuk memperbaiki kekurangan fisik bawaan, seperti bibir sumbing. Sementara itu, operasi kecantikan dilakukan untuk memperindah bagian tubuh tertentu (Nazila, 2018). Selain diatur dalam hukum positif, praktik bedah plastik yang tidak berkaitan dengan alasan medis juga dibahas dalam konteks hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan pengobatan sejalan dengan sebuah hadis yang menganjurkan umat untuk berobat. Hadist tersebut menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali jika orang itu berusaha dan berdoa. Ini menunjukkan pentingnya upaya manusia dalam mengatasi masalah kesehatan.

“Berobatlah kamu wahai hamba-hamba Allah Swt, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua.” (Hadist riwayat Ahmad in hanbal, Al-Tirmidzi) (Hermawan, 2020).

Operasi untuk memperindah dan kecantikan diharamkan sedangkan untuk menghilangkan cacat atau penyakit maka diperbolehkan. Operasi plastik untuk tujuan pengobatan diperbolehkan karena bersifat *daruri* (vital atau penting) dan dibutuhkan. Bersifat darurat di sini dimaknai sebagai kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena

jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa dan kehormatan manusia (Dr. Agus Hermanto, 2021). Misalnya, seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, operasi untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat (magfirah & Heniyatun, 2015).

Di sisi lain pendapat ulama tentang Batasan-batasan dalam melakukan operasi bedah plastik untuk Kesehatan Diperbolehkan jika berdasarkan kondisi kesehatan pasien. Ini mencakup keadaan seperti cacat bawaan lahir atau cedera akibat kecelakaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, operasi plastik dianggap sebagai tindakan medis yang diperlukan. Sedangkan, merubah bentuk tubuh dilarang jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri tanpa alasan medis yang jelas. Tindakan ini dianggap sebagai pengubahan ciptaan Allah dan dikategorikan haram. Selain itu, ulama juga melarang siapa pun yang memfasilitasi atau membantu dalam melakukan operasi plastik untuk tujuan estetika, karena hal ini dianggap sebagai tindakan zalim (Naila Azzahra, Azkiah Zahra Safa, 2024).

Apalagi di era modern sekarang ini, teknologi di bidang informasi dan komunikasi maju dengan pesat, sehingga memudahkan manusia untuk saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang relatif singkat (Jauhari, 2013). Hal seperti ini tentu akan membawa dampak buruk bagi pelaku yang memiliki cacat bawaan lahir maupun akibat kecelakaan apabila tidak diminimalisir.

Operasi plastik yang diharamkan karena bersifat untuk kenikmatan semata-mata. Seperti mempercantik diri. Misalnya, hidungnya yang pesek dibikin mancung, matanya yang sipit dibikin luas, bibirnya yang tebal dibikin tipis. Seperti yang banyak dilakukan oleh para selebriti tanah air sangat tidak rasional. Karena operasi seperti ini selain berbahaya, karena sangat berisiko komplikasi, juga sangat kuat aroma mengubah ciptaan Allah Swt dan termasuk perbuatan melampaui batas dan berbuat kerusakan di bumi. Termasuk dalam kategori ini adalah pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara dan sebaliknya (Fathonah, 2015).

Operasi yang menyebabkan perubahan permanen pada tubuh dianggap tidak sesuai jika tidak ada alasan medis yang mendesak. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar perubahan yang tidak diperlukan tidak dilakukan begitu saja, apalagi yang sifatnya permanen. Namun, jika tujuan operasi hanya untuk mempercantik diri tanpa ada alasan medis yang mendesak, Islam biasanya tidak memperbolehkannya dan di haramkan di agama Islam. Hal ini karena keinginan semata untuk mempercantik diri bisa dianggap sebagai tanda ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah.

Salah satu masalah lain adalah beberapa ahli medis terkhusus operasi pelastik dengan tujuan kecantikan kerap kali tidak memperhatikan tujuan operasi plastik untuk kecantikan yang menimbulkan bahaya dengan yang tidak menimbulkan bahaya. Kerap kali ahli medis terfokus pada kepuasan pelanggan dan materi yang yang dihasilkan dari pelanggan. Maka dari itu ahli medis terkhusus operasi kecantikan harus lebih memperhatikan kemungkinan bahaya dalam melakukan operasi plastik.

Dalam Islam, tindakan medis seperti operasi plastik harus melalui pertimbangan syariah. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa tindakan medis diperbolehkan jika dilakukan untuk kemaslahatan atau untuk menghilangkan *mudharat*, seperti dalam kasus rekonstruksi tubuh akibat kecelakaan atau cacat bawaan (Zarkasih, 2021). Hal ini juga didukung oleh kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, operasi plastik yang dilakukan

untuk memperbaiki tubuh yang rusak atau cacat dianggap sesuai dengan syariah selama dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh (Ney et al., 2023).

Islam melarang tindakan operasi plastik yang dilakukan hanya untuk memperindah penampilan fisik tanpa alasan medis yang jelas. Mengubah ciptaan Allah untuk alasan estetika semata dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemberian-nya dan termasuk dalam tindakan yang mengikuti bisikan setan. Sebagaimana disebutkan dalam AlQur'an, merubah ciptaan Allah merupakan tindakan yang terlarang (Shihab, 2018). Ulama juga menegaskan bahwa operasi plastik untuk memperindah penampilan, seperti memancungkan hidung atau mengencangkan kulit, melanggar fitrah manusia dan dapat merusak nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam.

PENUTUP

Operasi Plastik Rekonstruktif yang diperbolehkan dalam Islam adalah sejauh bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh yang rusak akibat kecelakaan, penyakit, atau cacat bawaan. Operasi jenis ini dianggap sejalan dengan prinsip syariah karena bertujuan untuk kemaslahatan dan menghilangkan mudharat. Adapun operasi plastik estetika yang dilakukan hanya untuk tujuan estetika tanpa alasan medis dilarang dalam. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah dan bertentangan dengan nilai-nilai *syariah*, Batasan Operasi Plastik dalam Islam, Prinsip Islam tentang Kesehatan dan Keindahan Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan merawat tubuh, namun tetap harus sesuai dengan etika *syariah*.

Pendapat ulama tentang Batasan-batasan dalam melakukan operasi bedah plastik untuk kesehatan diperbolehkan jika berdasarkan kondisi kesehatan pasien. Ini mencakup keadaan seperti cacat bawaan lahir atau cedera akibat kecelakaan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, operasi plastik dianggap sebagai tindakan medis yang diperlukan. Sedangkan, merubah bentuk tubuh dilarang jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri tanpa alasan medis yang jelas, tindakan ini dianggap sebagai pengubahan ciptaan Allah dan dikategorikan haram. Selain itu, ulama juga melarang siapa pun yang memfasilitasi atau membantu dalam melakukan operasi plastik untuk tujuan estetika, karena hal ini dianggap sebagai tindakan zalim.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Plastic Surgeons. (2025). *What is Plastic Surgery?* American Society of Plastic Surgeons. <https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/community/medical-students-forum/what-is-plastic-surgery>
- Aulia, F. T. (2024, June 12). *Sudah Cantik Alami, 10 Artis Ini Jalani Oplas untuk Penampilan yang Lebih Sempurna—KapanLagi.com*. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/sudah-cantik-alami-10-artis-ini-jalani-oplas-untuk-penampilan-yang-lebih-sempurna-0fdb29.html?page=12>
- Dr. Agus Hermanto, M. H. I. (2021). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Faizul Munir, Ed.; 1st ed.). VC. Literasi Nusantara Abadi.
- Elmira, P. (2023, July 1). *Tren Operasi Plastik di Kalangan Gen Z dan Milenial di Indonesia*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5333416/tren-operasi-plastik-di-kalangan-gen-z-dan-milenial-di-indonesia>
- Fatahillah, Haqqi, A. R. A., Matali, A., & Kurniawan, C. S. (2022). Bedah Plastik Dalam Pandangan Ulama Klasik. *Ahkam*, 10(1), 203–226.
- Fathonah. (2015). Realita Tahgyir Al-Jins Dan Hukum Perkawinannya Dalam Perspektif Di Indonesia. *Al Hikmah Studi Keislaman*, 2(September), 88–163.
- Fitria, M. (2023). Operasi Plastik dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 12–22.
- Goldfield, G. (2025, February 11). *The Rise of Cosmetic Surgery in the Social Media Era / Psychology Today*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/no-more-fomo/202502/the-rise-of-cosmetic-surgery-in-the-social-media-era>
- Hermawan, B. D. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Fisik pada Manusia (Operasi Plastik) dalam Perspektif Hukum Islam*. 10–13.
- <https://noslih.com/>. (2024, November 18). *ضوابط زينة المرأة*. <https://noslih.com/article/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9>
- Jauhari, I. (2013). Kesehatan dalam pandangan Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 55, 33–57. <https://doi.org/ISSN: 0854-5499>
- Kurniati, Najwa Fakhira Hisbuddin, Fianti Armanda, M. R. I. F. A. (2024). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3).
- magfirah, nurul, & Heniyatun. (2015). KAJIAN YURIDIS OPERASI PLASTIK SEBAGAI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, 2(59), 122.
- Mousavi, S. (2010). The Ethics of Aesthetic Surgery. *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery*, 3(1), 38–40. <https://doi.org/10.4103/0974-2077.63396>
- Naila Azzahra, Azkiah Zahra Safa, L. N. A. (2024). Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan , Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis. *Studi Pendidikan Agama Islam Volume.*, 1(3).
- Ney, P., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 200–219.
- Shihab, Dr. M. Q. (2018). Pengantar Fisika Modern. Yogyakarta, Deepublish. *Buku*, 9, 624.
- Tempo. (2023, April 27). *11 Artis Indonesia yang Menjalani Operasi Plastik untuk Menunjang Penampilan*. Tempo. <https://www.tempo.co/hiburan/11-artis-indonesia-yang-menjalani-operasi-plastik-untuk-menunjang-penampilan--193903>

- Triyana, D., Muhibbin, M., & Bastomi, A. (2022). Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan. *Dinamika*, 28(16), 5460–5477.
- Ulwan, M. N., & Kurniawan, R. R. (2020). Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam. *Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(10).
- Utami, D., Nur, H., Alghifari, A., Sekolah, I., Agama, T., & Negeri, I. (2020). وَيَرْبِكُ يَمْ لَا وَرَفَعَ يَفْلَسْ إِيْوَنَلْ عِ عِ إِمَامْ نَنْ نَنْ نَوَلْ أَسْ كُتْ مَبْ فَا نَمْ هَ بِسَاهُ أَمُ قُر. 1, 16–29.
- Zarkasih, H. (2021). *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 43. (Hery Zarkasih, Ed.). Literasi Nusantara.